

PENETAPAN - CALON- BUPATI DAN WAKIL BUPATI - DHARMASRAYA

2024

Kpt 615 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan berita acara penetapan Pasangan Calon;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, sebanyak satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yaitu atas nama Annisa Suci Ramadhani sebagai Calon Bupati dan Leliarni sebagai Calon Wakil Bupati.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.  
- Lamp.: 0 hlm.